



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 003 /PR-UMY/I/2019**

**TENTANG
DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menegakkan peraturan akademik bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka dipandang perlu untuk membuat Peraturan tentang Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - bahwa Peraturan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2018.
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2018;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2016 – 2020;
 - Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
 - Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015 – 2020;
 - Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 002/PR-UMY/I/2019 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan AIK adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kedudukannya di bawah dan sebagai pembantu Rektor yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- d. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah Komisi yang mempunyai tugas memeriksa pelanggaran disiplin Mahasiswa.
- e. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik pada program studi jenjang Diploma Tiga (D3), Sarjana (S1), Profesi, Magister (S2), maupun Doktor (S3).
- f. Drop Out adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- g. Pengunduran diri adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena keinginannya sendiri atau sebab lain yang ditentukan dalam Peraturan ini.
- h. Aktif kembali adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang yang telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendaftar kembali dan menjadi mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lagi.

BAB II DROP OUT Pasal 2

Drop Out terjadi karena mahasiswa:

- a. Tidak memenuhi ketentuan akademik;
- b. Melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa; dan/atau
- c. Melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Pasal 3

(1) Drop Out karena tidak memenuhi ketentuan akademik terjadi apabila mahasiswa:

1. Jenjang Diploma Tiga (D3)
 - a. Selama 3 (tiga) semester pertama mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 2,00; atau
 - b. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 4 (empat) tahun.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

2. Jenjang Sarjana (S1)
 - a. Selama 3 (tiga) semester pertama mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 2,00; atau
 - b. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 6 (enam) tahun.
 3. Jenjang Profesi
 - a. Selama 2 (dua) semester pertama mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 2,00; atau
 - b. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 3 (tiga) tahun;
 - c. Untuk Mahasiswa Profesi Dokter dan Profesi Dokter Gigi, telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 4 (empat) tahun.
 4. Jenjang Magister (S2)
 - a. IPK pada 2 (dua) semester pertama kurang dari 3,00;
 - b. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali seminar Proposal;
 - c. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali ujian tesis;
 - d. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik; atau
 - e. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 4 (empat) tahun;
 5. Jenjang Doktor (S3)
 - a. IPK pada 3 (tiga) semester pertama kurang dari 3,00;
 - b. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali ujian komprehensif;
 - c. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali ujian Proposal;
 - d. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali seminar hasil penelitian Disertasi;
 - e. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali ujian kelayakan;
 - f. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali ujian disertasi;
 - g. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik; atau
 - h. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun;
- (2) Drop Out sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Rektor melalui Dekan atau Direktur Program.

Pasal 4

Drop Out karena melanggar peraturan Disiplin Mahasiswa terjadi apabila mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin dan Pola Pengembangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Drop Out sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebelumnya wajib melalui pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (3) Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan AIK dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Drop Out karena pelanggaran peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terjadi apabila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 7

- (1) Drop Out sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan setelah ada Putusan Hakim dari Pengadilan Negeri atau pengadilan tingkat I (pertama).
- (2) Mahasiswa yang terlibat dalam kasus narkoba dan/atau psikotropika, Drop Out dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

BAB III PELAKSANAAN DROP OUT Pasal 8

Drop Out dilaksanakan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV PENGUNDURAN DIRI Pasal 9

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dapat dilakukan untuk tujuan pindah kuliah.

Pasal 10

Mahasiswa dianggap mengundurkan diri apabila meninggal dunia atau tidak melaksanakan heregistrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut.

BAB VIII PELAKSANAAN PENGUNDURAN DIRI Pasal 11

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan mahasiswa kepada Ketua Program Studi.
- (2) Status sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berakhir pada saat terbitnya Surat Keterangan Dekan atau Direktur Program tentang Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa.
- (3) Surat Keterangan Dekan atau Direktur Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbit setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang bermaksud untuk pindah kuliah ke Universitas lain dapat mengajukan surat pengunduran diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada Dekan atau Direktur Program melalui Ketua Program Studi.
- (3) Dekan atau Direktur Program menerbitkan Surat Persetujuan Pindah setelah mendengar pertimbangan dari Ketua Program Studi.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (4) Surat Persetujuan Pindah yang telah ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Program diserahkan ke Biro Akademik untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (5) Biro Akademik akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (6) Status mahasiswa berakhir pada saat Surat Keterangan Pindah diterbitkan.

Pasal 13

Untuk pemberhentian mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan Surat Keputusan Rektor atas usul Ketua Program Studi melalui Dekan atau Direktur Program.

BAB IX AKTIF KEMBALI

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang telah dikenakan Drop Out berdasarkan Keputusan Rektor, tidak dapat menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali.
- (2) Mahasiswa yang telah mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, dapat menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali dengan syarat dan ketentuan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Biro Admisi dan melaksanakan rangkaian tes penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan agar diketahui dan dilaksanakan dengan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 09 Jumadil Awwal 1440 H
15 Januari 2019 M

Rektor,

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami